



P U T U S A N
Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara tindak pidana Pemilu, dengan tata cara pemeriksaan persidangan penanganan perkara tindak pidana Pemilu dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama Lengkap : MAS'UD Bin KACA
2. Tempat Lahir : Pinrang
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 18 Juli 1976
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman RT.46 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Nelayan

TERDAKWA II

1. Nama Lengkap : SURYATI Binti ARSYAD
2. Tempat Lahir : Pinrang
3. Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/ 27 November 1983
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman RT.46 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

TERDAKWA III

1. Nama Lengkap : LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD
2. Tempat Lahir : Tarakan
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 8 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman RT.46 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

TERDAKWA IV

1. Nama Lengkap : NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO
2. Tempat Lahir : Tarakan
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/ 16 November 1996
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. WR. Supratman RT.46 Kelurahan Karang Anyar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

TERDAKWA V

1. Nama Lengkap : FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B
2. Tempat Lahir : Tarakan
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 19 November 1999
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma I RT.46 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

TERDAKWA VI

1. Nama Lengkap : AMRIANA Binti SAPPE
2. Tempat Lahir : Pinrang
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/ 12 Agustus 1980
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Wijaya Kusuma I RT. 69 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

TERDAKWA VII

1. Nama Lengkap : ZULKIFLI Bin OLI
2. Tempat Lahir : Tarakan
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/ 8 Oktober 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mulawarman RT.48 Kelurahan Karang Anyar,
Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Para Terdakwa tidak pernah dilakukan penangkapan maupun penahanan dikarenakan Para Terdakwa tersebut telah masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) sehingga persidangan Para Terdakwa dilaksanakan tanpa hadirnya Para Terdakwa (*In Absentia*);

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan **tuntutan pidana** yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE dan Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI Terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 516 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE dan Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI dengan pidana Penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) subsidi 2 (dua) bulan pidana kurungan;
3. Menetapkan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Tarakan;
 - 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 056;
 - 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 056;
 - 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 057;
 - 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 057;
 - 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 057;
 - 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 058;
 - 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 058;
 - 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 058;

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Printout Photo Surat Pemberitahuan Pemungutan suara Kepada Pemilih an. RINO FEBRIANSYAH.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n RINO FEBRIANSYAH Bin SUWARDI B

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa oleh karena perkara Para Terdakwa tersebut diperiksa tanpa kehadiran mereka (*in absentia*) maka Para Terdakwa tersebut dianggap tidak menggunakan hak nya untuk melakukan pembelaan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** No. Reg. Perk. : PDM-10/TRK/Eku.2/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE, Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI dan RINO FEBRIANSYAH Bin SUWARDI B (dilakukan penutupan secara terpisah) yang merupakan peserta pemilihan umum (pemilu) dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keterangan No 130/PL.01-SD/6571/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Dedi Herdianto, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 57 Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 s/d 12.00 Wita, berawal dari Terdakwa I dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011807760010 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum, Terdakwa II dengan Nomor Induk Kependudukan 6473016711830004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, Terdakwa III dengan Nomor Induk Kependudukan 6473010810990002 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, serta Terdakwa IV dengan Nomor Induk Kependudukan 6473015611960003 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 56 yang bertempat di belakang kantor Pelayanan Publik di Jalan Wijaya Kusuma I RT.46 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 134 terhadap Terdakwa I, lalu untuk Terdakwa II Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 256, kemudian Terdakwa III Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 125 dan Terdakwa IV Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 168.

- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 s/d 12.00 Wita, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu halaman rumah Bapak (Alm) Alimin di Jalan Wijaya Kusuma III A No.46 RT.69 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Terdakwa V dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011807760010 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 76, kemudian Terdakwa VI dengan Nomor Induk Kependudukan 6473016711830004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum juga telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 23 dan Terdakwa VII dengan Nomor Induk Kependudukan 6473010810990002 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum juga telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 278.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita saksi JOHNSON Anak dari GENGONG selaku Komisioner Bawaslu Kota Tarakan mendapatkan laporan dari Sdr. Irfan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat bahwasanya terjadi keributan dan peserta pemilu memaksa masuk

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tempat Pemungutan Suara (TPS) 57 yang bertempat di halaman Masjid Nur Hasan Jalan Wijaya Kusuma I RT.48 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pengawas TPS 57 memfoto KTP milik RINO FEBRIANSYAH yang pada saat itu telah melakukan pemilihan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 57, selanjutnya Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat melakukan pengecekan KTP tersebut melalui DPT Online dan menemukan nama RINO FEBRIANSYAH terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58.

- Bahwa setelah itu saksi JOHNSON Anak dari GENGONG beserta tim Sentra Gakkumdu mendatangi TPS 57 untuk mengecek dan mengambil barang bukti berupa daftar hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan foto KTP RINO FEBRIANSYAH lalu dibawa ke Kantor Bawaslu Kota Tarakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan daftar hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 57 saksi JOHNSON Anak dari GENGONG bersama tim sentra Gakkumdu menemukan nama lainnya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII yang mana para terdakwa tersebut sudah menggunakan hak pilih sebelumnya yaitu mencoblos di TPS 56 dan TPS 58 sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).
- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, yang pertama para Terdakwa memberikan suaranya sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 56 dan TPS 58 kemudian yang kedua memberikan suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 57.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 516 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

A t a u

Kedua

Bahwa Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE, Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI dan RINO FEBRIANSYAH Bin SUWARDI B (dilakukan penutupan secara terpisah) yang merupakan peserta pemilihan umum (pemilu) dan termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum berdasarkan surat keterangan No 130/PL.01-SD/6571/2024 yang ditandatangani oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Tarakan Dedi Herdianto, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 57 Jalan Wijaya Kusuma Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih, perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 s/d 12.00 Wita, berawal dari Terdakwa I dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011807760010 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, Terdakwa II dengan Nomor Induk Kependudukan 6473016711830004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, Terdakwa III dengan Nomor Induk Kependudukan 6473010810990002 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum, serta Terdakwa IV dengan Nomor Induk Kependudukan 6473015611960003 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 56 yang bertempat di belakang kantor Pelayanan Publik di Jalan Wijaya Kusuma I RT.46 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 134 terhadap Terdakwa I, lalu untuk Terdakwa II Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 256, kemudian Terdakwa III Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 125 dan Terdakwa IV Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 168.
- Bahwa selanjutnya masih dihari yang sama yaitu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 s/d 12.00 Wita, bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yaitu halaman rumah Bapak (Alm) Alimin di Jalan Wijaya Kusuma III A No.46 RT.69 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Terdakwa V dengan Nomor Induk Kependudukan 6473011807760010 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 76, kemudian Terdakwa VI dengan Nomor Induk Kependudukan 6473016711830004 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum juga telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 23 dan Terdakwa VII dengan Nomor Induk Kependudukan 6473010810990002 dan termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) Komisi Pemilihan Umum juga telah menggunakan hak pilihnya yaitu mencoblos di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58 dengan bukti sudah melakukan tanda tangan pemilih Daftar Pemilih Tetap (DPT) nomor 278.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.30 Wita saksi JOHNSON Anak dari GENGONG selaku Komisioner Bawaslu Kota Tarakan mendapatkan laporan dari Sdr. Irfan Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat bahwasanya terjadi keributan dan peserta pemilu memaksa masuk Tempat Pemungutan Suara (TPS) 57 yang bertempat di halaman Masjid Nur Hasan Jalan Wijaya Kusuma I RT.48 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Tarakan Barat Kota Tarakan. Kemudian pengawas TPS 57 memfoto KTP milik RINO FEBRIANSYAH yang pada saat itu telah melakukan pemilihan sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 57, selanjutnya Ketua Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Tarakan Barat melakukan pengecekan KTP tersebut melalui DPT Online dan menemukan nama RINO FEBRIANSYAH terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 58.
- Bahwa setelah itu saksi JOHNSON Anak dari GENGONG beserta tim Sentra Gakkumdu mendatangi TPS 57 untuk mengecek dan mengambil barang bukti berupa daftar hadir Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB) dan foto KTP RINO FEBRIANSYAH lalu dibawa ke Kantor Bawaslu Kota Tarakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian setelah dilakukan pengecekan daftar hadir Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada TPS 57 saksi JOHNSON Anak dari GENGONG bersama tim sentra Gakkumdu menemukan nama lainnya yaitu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII yang mana para terdakwa tersebut sudah menggunakan hak pilih sebelumnya yaitu mencoblos di TPS 56 dan TPS 58 sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan para Terdakwa telah memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda, yang pertama para Terdakwa memberikan suaranya sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 56 dan TPS 58 kemudian yang kedua memberikan suaranya sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) di TPS 57.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 533 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa tersebut tidak hadir, maka Para Terdakwa dianggap tidak menggunakan haknya untuk mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **JOHNSON ANAK DARI GENGONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah seorang Anggota Komisioner Bawaslu Kota Tarakan yang menerima laporan tentang adanya dugaan tindak pidana pemilihan umum (Pemilu) di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 057, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
 - Bahwa Saksi tidak berada di lokasi kejadian, namun laporan yang saksi tersebut dari Saudara Irfan selaku Panwascam Tarakan Barat yang kemudian menelepon Saksi mengenai adanya keributan di TPS 057, dimana sebelumnya Saksi Asrianti selaku Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS 057 yang melaporkan hal tersebut kepada saudara Irfan lalu saudara Irfan teruskan laporan tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa adapun laporan yang saksi terima adalah adanya dugaan beberapa orang yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali atau melakukan pencoblosan surat suara dengan menggunakan identitas orang lain;
 - Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar pukul 12.30 Wita di Jalan Sumatra Kelurahan Pamusian, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan tepatnya di Kantor Bawaslu Kota Tarakan, Saksi mendapat telepon dari Irfan selaku Ketua Panwascam Tarakan Barat yang sebelumnya mendapat informasi dari PTPS 057 Kelurahan Karang Anyar bahwa di TPS 57 di Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Karang

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anyar, Tarakan Barat mengenai terjadi keributan karena Pemilih memaksa masuk TPS dan tidak mengikuti antrian, sehingga pengawas TPS sempat meminta dan memfoto salah satu KTP pemilih Atas nama Rino Febriansyah lalu mengirimkan ke Ketua Panwascam Tarakan Barat;

- Bahwa kemudian Ketua Panwascam Tarakan Barat mengecek NIK Pemilih tersebut di DPT online dan menemukan bahwa nama pemilih tersebut terdaftar di TPS 058, lalu saudara Irfan menghubungi PTPS 058 untuk mengecek daftar hadir dan PTPS 58 menemukan bahwa nama pemilih tersebut telah mengisi daftar hadir dan telah menggunakan hak pilihnya;
- Bahwa setelah itu Pengawas TPS 058 memfotokan daftar hadir tersebut dan mengirimkan ke saudara Irfan selaku Ketua Panwascam Tarakan Barat lalu meneruskannya kepada Saksi kemudian saat itu Saya bersama dengan Tim Sentra Gakkumdu mendatangi TPS 058 dan TPS 057;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Tim Sentra Gakkumdu mengecek dan mengambil barang bukti berupa foto daftar hadir DPT, DPTb dan DPK dan foto KTP Rino Febriansyah. Kemudian setelah kembali ke Kantor Bawaslu Kota Tarakan untuk melaksanakan rapat bersama Tim Sentra Gakkumdu dan mengecek daftar hadir DPK di TPS 057 dan ditemukan nama lain yang juga diduga telah menggunakan hak pilihnya di TPS 057, sedangkan sebelumnya sudah melakukan pencoblosan surat suara di TPS 058 dan TPS 056 diantaranya yaitu Mas'ud, Suryati, Lutfi Zulkarnaen, Nur Alfin Hasanah, Amriana, Farid Al Ahkhyar dan Zulkifli;
- Bahwa berdasarkan laporan hasil kajian yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tarakan, yang melakukan pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau mencoblos surat suara dengan identitas orang lain ada 7 (tujuh) orang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tujuan Para Terdakwa tersebut dan tidak pula mengetahui apakah ada salah satu calon legislatif peserta Pemilu 2024 yang menyuruh Para Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa berdasarkan hasil tracking terhadap Para Terdakwa pada aplikasi DPT online, ditemukan bahwa Para Terdakwa masing-masing terdaftar sebagai DPT pada:
 - a. Terdakwa I. Mas'ud Bin Kaca terdaftar dan memilih di TPS 056;
 - b. Terdakwa II. Suryati Binti Arsyad terdaftar dan memilih di TPS 056;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Terdakwa III. Lutfy Zulkarnaen Bin Mas'ud terdaftar dan memilih di TPS 056;
 - d. Terdakwa IV. Nur Alfin Hasanah Binti Arsyad Baco terdaftar dan memilih di TPS 056;
 - e. Terdakwa V. Faridh Al Akhyar Bin Suwardi B terdaftar dan memilih di TPS 056;
 - f. Terdakwa VI. Amriana Binti Sappe terdaftar dan memilih di TPS 058;
 - g. Terdakwa VII. Zulkifli Bin Oli terdaftar dan memilih di TPS 058;
- Kemudian setelah melakukan pencoblosan surat suara di TPSnya masing-masing, Para Terdakwa diketahui melakukan pencoblosan surat suara di TPS 057;
- Bahwa Para Terdakwa diketahui melakukan pencoblosan kedua kalinya di TPS 058 setelah mencoblos di TPS mereka masing-masing tersebut berawal dari pengecekan terhadap daftar hadir DPT di TPS 056 dan 058 tempat Para Terdakwa terdaftar sebagai DPT, kemudian Para Terdakwa membawa KTPnya masing-masing untuk melakukan pencoblosan surat suara ke TPS 057 dengan membawa KTP agar terdaftar sebagai DPK di TPS 057
 - Bahwa setelah melakukan rapat koordinasi dengan Tim Sentra Gakkumdu Kota Tarakan untuk menindaklanjuti dan memanggil Para Terdakwa untuk dimintai keterangan, tetapi sampai dengan sekarang Para Terdakwa tidak pernah hadir;
 - Bahwa seseorang yang tidak terdaftar dalam DPT di suatu TPS dapat melakukan pemungutan suara di TPS tersebut dengan syarat seseorang membawa KTP yang masih masuk di wilayah Kelurahan TPS tersebut karena dalam satu Kelurahan terdapat beberapa TPS dan nantinya orang yang membawa KTP tersebut akan terdaftar sebagai DPK di TPS yang didatanginya;
 - Bahwa hanya seseorang yang membawa KTP dengan domisili Kelurahan yang sama yang bisa termasuk dalam DPK di suatu TPS yang didatanginya kemudian didaftarkan pada DPK TPS yang didatanginya;
 - Bahwa dari keterangan petugas KPPS dan Linmas di TPS 057, pada saat itu tidak melihat atau memeriksa salah satu jari dari Para Terdakwa di TPS 057 karena pada saat itu terjadi keributan dan Petugas KPPS serta Linmas tidak fokus kepada para peserta pemilih karena fokus untuk menenangkan keributan di TPS;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar seseorang dinyatakan sudah melakukan pemungutan suara adalah berdasarkan daftar hadir dan jari peserta yang sudah dicelupkan tinta;
- Bahwa untuk melakukan pemilihan didasarkan pada daftar hadir DPT, tetapi jika seseorang yang sudah melakukan pemilihan tidak ada tanda tinta dijarinya kemudian membawa KTP di TPS yang berbeda di satu kelurahan, maka bisa saja seorang tersebut terdaftar sebagai DPK;
- Bahwa DPK adalah orang yang tidak termasuk dalam DPT, tapi data kependudukannya termasuk dalam suatu wilayah TPS yang masih satu kelurahan, sehingga untuk melakukan pemungutan suara, orang yang tidak terdaftar di DPT tetapi KTPnya masih termasuk dalam wilayah Kelurahan di TPS yang didatanginya bisa melakukan pemungutan suara di TPS tersebut hanya dengan membawa KTP di atas pukul 12.00 waktu setempat;
- Bahwa sebelumnya Bawaslu sudah melakukan sosialisasi kepada petugas-petugas KPPS tentang pencegahan dan apa-apa saja yang menjadi indikator dari pelanggaran pemilu;
- Bahwa daftar hadir merupakan sebagai bukti pemilih sudah datang ke TPS dan orang yang akan melakukan pencoblosan surat suara, sedangkan proses akhir seseorang melakukan pencoblosan adalah tinta yang sudah tertanda di salah satu jari pemilih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa berada di lokasi kejadian pada saat terjadi keributan di TPS 057;
- Bahwa seseorang yang ingin melakukan pemungutan suara tetapi tidak terdaftar dalam DPT adalah seorang tersebut bisa membawa KTP dengan wilayah Kelurahan yang sama dengan TPS yang ada di KTPnya, tetapi untuk yang berbeda wilayah TPS di suatu kelurahan, maka 3 (tiga) hari sebelum pemilihan harus mengurus surat pengantar atau formulir terlebih dahulu ke KPU setempat;
- Bahwa Saksi sudah melihat DPK dan DPT di TPS 057 dan nama-nama Para Terdakwa tidak tercantum dalam DPT 057 tersebut tetapi hanya ada dalam daftar hadir DPK TPS 057;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dari pengecekan kemudian membandingkan antara daftar hadir pemilih dan DPT di TPS 056 dan 058 dengan DPK yang ada di TPS 057 dengan nama pemilih yang

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdaftar di aplikasi DPT online. Kemudian dari hal tersebut ditemukan bahwa Para Terdakwa yang telah terdaftar di DPT 056 dan 058 beserta dengan daftar hadirnya, terdaftar juga pada DPK dan daftar hadir di TPS 057;

- Bahwa setelah terjadi keributan, di TPS 057 dilakukan pemungutan suara ulang, dimana Para Terdakwa tidak hadir dalam pemungutan suara ulang tersebut;
- Bahwa jumlah daftar DPT dan DPK pada TPS 057 dengan jumlah hasil penghitungan suara pada TPS tersebut sama pada hasil penghitungan suara pada TPS tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan pencoblosan pada pemilihan dan pemilihan umum di TPS 057;
- Bahwa telah dilakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 057;

2. **DEBBY SINTHYA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 057, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan terdapat dugaan adanya beberapa orang yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali atau melakukan pencoblosan surat suara dengan menggunakan identitas orang lain;
- Bahwa saksi tidak berada di lokasi kejadian karena Saksi adalah ketua KPPS TPS 058;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa VI dan Terdakwa VII mengisi daftar isi, mencelupkan jari dalam tinta atau mengisi daftar hadir di TPS 057 dan atau TPS 058;
- Bahwa Saksi memastikan di TPS 058 semua orang yang sudah terisi atau mengisi daftar hadir sudah melakukan pencoblosan surat suara karena para pemilih yang memilih dari pantau oleh KPPS dan Linmas di TPS 058;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 058 melakukan pengecekan ulang DPT dan DPK di aplikasi DPT online;
- Bahwa orang yang bertanda tangan dalam daftar DPT dipastikan sudah melakukan pencoblosan surat suara karena setelah pemilih menandatangani daftar hadir, pemilih langsung diarahkan ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara;



- Bahwa benar dilakukan penghitungan ulang di TPS 058 tersebut dan diketahui jumlah daftar hadir di DPT dan DPK sama dengan jumlah surat suara yang dicoblos;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi tersebut, Saksi membenarkan nama Terdakwa VI. Amriana Binti Sappe dan Terdakwa VII. Zulkifli Bin Oli yang tercantum dalam DPK TPS 057 adalah nama yang sama dengan yang tercantum dalam DPT TPS 058 pada saat hari dilaksanakannya pemilihan umum;

3. ISKANDAR ALI BIN MUHAMMAD ALI BABA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 057, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan terdapat dugaan adanya beberapa orang yang melakukan pencoblosan surat suara lebih dari satu kali atau melakukan pencoblosan surat suara dengan menggunakan identitas orang lain;
- Bahwa Saksi tidak berada dilokasi kejadian karena Saksi adalah Ketua TPS 056;
- Bahwa Terdakwa I Mas'ud Bin Kaca, Terdakwa II. Suryati Binti Arsyad, Terdakwa III. Lutfy Zulkarnaen Bin Mas'ud, Terdakwa IV. Nur Alfin Hasanah Binti Arsyad Baco dan Terdakwa V. Faridh Al Akhyar Bin Suwardi B terdaftar sebagai DPT di TPS 056 dan sudah melakukan pencoblosan surat suara sesuai dengan daftar hadir DPT di TPS 056, kemudian setelah melakukan pencoblosan di TPS 056, Terdakwa I. Mas'ud Bin Kaca, Terdakwa II. Suryati Binti Arsyad, Terdakwa III. Lutfy Zulkarnaen Bin Mas'ud, Terdakwa IV. Nur Alfin Hasanah Binti Arsyad Baco dan Terdakwa V. Faridh Al Akhyar Bin Suwardi B melakukan pencoblosan surat suara lagi di TPS 057 dengan terdaftar sebagai DPK di TPS 057;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V sudah mengisi daftar hadir, sudah mencelupkan jari dalam tinta pada TPS 056 dan atau TPS 057;
- Bahwa di TPS 056 dapat dipastikan semua orang yang sudah terisi atau mengisi daftar hadir sudah melakukan pencoblosan surat suara karena para pemilih yang memilih dari pantau oleh KPPS dan Linmas di TPS 056;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petugas KPPS di TPS 056 ada melakukan pengecekan ulang DPT dan DPK di aplikasi DPT online;
- Bahwa yang mengisi daftar hadir dipastikan melakukan pencoblosan di TPS 056 karena setelah pemilih menandatangani daftar hadir, pemilih langsung diarahkan ke bilik suara untuk melakukan pencoblosan surat suara;
- Bahwa Sudah dilakukan penghitungan ulang di TPS 056 tersebut dan jumlah DPT dan DPK sama dengan jumlah surat suara yang dicoblos;
- Bahwa berdasarkan barang bukti yang ditunjukkan kepada Saksi, Saksi tersebut membenarkan daftar hadir DPT di TPS 056 memuat tentang beberapa nama-nama Para Terdakwa sebagai DPT pada TPS 056 yaitu Terdakwa I. Mas'ud Bin Kaca, Terdakwa II. Suryati Binti Arsyad, Terdakwa III. Lutfy Zulkarnaen Bin Mas'ud, Terdakwa IV. Nur Alfin Hasanah Binti Arsyad Baco dan Terdakwa V. Faridh Al Akhyar Bin Suwardi B pada saat hari dilaksanakannya pemilihan umum dan Saksi juga membenarkan nama Terdakwa I. Mas'ud Bin Kaca, Terdakwa II. Suryati Binti Arsyad, Terdakwa III. Lutfy Zulkarnaen Bin Mas'ud, Terdakwa IV. Nur Alfin Hasanah Binti Arsyad Baco dan Terdakwa V. Faridh Al Akhyar Bin Suwardi B yang tercantum dalam DPK TPS 057 adalah nama yang sama dengan yang tercantum dalam DPT TPS 056 pada saat hari dilaksanakannya pemilihan umum, tetapi tidak mengetahui apakah orang tersebut adalah orang yang sama atau tidak;
- Bahwa telah dilakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 057;

4. **ASRIANTI BINTI MUCHTAR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orang tersebut yang merupakan Para Terdakwa dalam perkara ini yang sebelumnya terdaftar sebagai DPK di TPS 057. Kemudian pada saat sebelum pukul 12.00 WITA waktu untuk melakukan pencoblosan surat suara bagi para DPK telah terjadi keributan atau kericuhan dimana para peserta pemilih tidak sabar ingin masuk bersamaan ke TPS tanpa mengikuti antrian sebelum waktu yang sudah ditentukan untuk melakukan pencoblosan bagi pemilihan yang terdaftar sebagai DPK;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 057, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan;
- Bahwa Saksi berada dilokasi karena Saksi adalah ketua KPPS 057;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditunjukkan barang bukti Saksi Saksi membenarkan nama Terdakwa I. Mas'ud Bin Kaca, Terdakwa II. Suryati Binti Arsyad, Terdakwa III. Lutfy Zulkarnaen Bin Mas'ud, Terdakwa IV. Nur Alfin Hasanah Binti Arsyad Baco, Terdakwa V. Faridh Al Akhyar Bin Suwardi B, Terdakwa VI. Amriana Binti Sappe dan Terdakwa VII. Zulkifli Bin Oli yang tercantum dalam DPK TPS 057 adalah nama-nama yang tercantum dalam DPK TPS 057 pada saat hari dilaksanakannya pemilihan umum, tetapi Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa tersebut sebelumnya sudah melakukan pemilihan di TPS lain atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa tersebut mengisi daftar hadir dan mencelupkan jari dalam tinta di TPS 057;
- Bahwa petugas KPPS menerima Para Terdakwa di TPS 057 karena Para Terdakwa tersebut membawa KTP setempatnya dengan alasan tidak terdaftar sebagai DPT, sehingga Saksi dan petugas KPPS mendaftarkan Para Terdakwa sebagai DPK dengan waktu pencoblosan surat suara pada pukul 12.00 sampai dengan 13.00 waktu setempat;
- Bahwa Petugas KPPS di TPS 057 ada melakukan pengecekan ulang DPT dan DPK di aplikasi DPT online, tetapi pada saat itu server sedang down dan tidak dapat terlihat hasilnya, kemudian ditambah situasi yang sedang ricuh sehingga petugas KPPS dan Linmas TPS 057 konsentrasi terhadap penenangan para peserta pemilih di TPS 057;
- Bahwa semua pemilih di TPS 057 sudah mencelupkan salah satu jari ke tinta;
- Bahwa pada saat rekapitulasi dilakukan penghitungan ulang di TPS 057 dimana jumlah hasil surat suara yang dicoblos sama dengan daftar hadir DPT dan DPK;
- Bahwa telah dilakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 057;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan **Ahli** sebagai berikut:

1. **Dr. Ida Budhiati, S.H., M.H.** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa latar belakang pendidikan Ahli adalah S1 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 di Semarang, lulus pada tahun 1995 dengan gelar S.H., kemudian pada tahun 2007 Ahli lulus Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang mendapat gelar M.H., kemudian pada tahun 2018 lulus S3 Ilmu Hukum dengan gelar Dr. dari Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang;

- Bahwa Ahli adalah seorang Dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara mengajar pada program S2 Magister Ilmu Hukum dan sebagai dosen tidak tetap mengajar Ilmu Hukum pada program S1, S2 dan S3 pada Fakultas Hukum di beberapa Universitas Swasta lainnya dan sebagai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu RI;
- Bahwa Ahli sudah pernah melakukan penelitian atau riset di bidang Ilmu Hukum dan menulis beberapa karya tulis ilmiah seperti jurnal, makalah, artikel atau essay di bidang Ilmu Hukum dan sudah dipublikasi;
- Bahwa Ahli sudah pernah menulis buku di bidang Ilmu Hukum dan mengikuti seminar di bidang ilmu hukum serta menjadi pembicara dalam seminar di bidang ilmu hukum;
- Bahwa Ahli sudah pernah menjadi Ahli untuk berpendapat dalam suatu perkara di persidangan yang sejenis dengan perkara tindak pidana pemilu;
- Bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana sebagai delik merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan perbuatannya dapat dipidana. Tindak Pidana Pemilu dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 merupakan *lex specialis* dari ketentuan Pidana sebagaimana diatur dalam KUHP Unsur-unsur dalam Pasal 516 Undang-undang Nomor 07 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:
 - Unsur Setiap orang adalah merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang. Unsur ini bersifat umum, berlaku kepada siapa saja termasuk subjek hukum yang memiliki jabatan dan ia mampu bertanggungjawab secara hukum. Unsur setiap orang bersifat umum sehingga dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa adanya hubungan dengan jabatan;
 - Unsur yang dengan sengaja adalah merujuk pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T) kesengajaan merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh si Pelaku. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mempunyai kehendak terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan;

- Unsur pada waktu pemungutan suara, menunjuk waktu pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 jo Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu. Lampiran Peraturan a quo menyebutkan pemungutan suara dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat);
- Unsur memberikan suaranya, kata memberikan dalam KBBI artinya suara turut memilih atau menentukan (dalam pemungutan suara). Sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan KPU No.7 Tahun 2022 jo Pasal 24 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023, pemilih kategori DPT, DPTB dan DPK memberikan suara pada hari pemungutan suara yang telah ditetapkan KPU yaitu tanggal 14 Februari 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 Ayat (3) dan Pasal 26 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 jo Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 bahwa pemilih memberikan suaranya sesuai kategori pemilih yang menentukan jenis surat suara apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan suaranya;
- Unsur lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, Sesuai prinsip One Person One Vote One Value (OPOVOV), satu orang pemilih menggunakan hak pilih satu kali dengan satu nilai. Berpijak pada prinsip ini, maka setiap pemilih hanya diperbolehkan hadir ke TPS/TPSLN sebanyak satu kali untuk menggunakan suara (hak pilih) sesuai kategori pemilih yang menentukan jenis surat suara apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan suaranya;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 533 UU No.7 Tahun 2017 sebagai berikut:
Unsur Setiap orang adalah merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang. Unsur ini bersifat umum, berlaku kepada siapa saja termasuk subjek hukum yang memiliki jabatan dan ia mampu bertanggungjawab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum. Unsur setiap orang bersifat umum sehingga dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa adanya hubungan dengan jabatan;

- Bahwa unsur yang dengan sengaja adalah merujuk pada Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Si Pelaku. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mempunyai kehendak terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian sengaja berarti menhendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan;
- Bahwa unsur pada saat pemungutan suara menunjuk waktu pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 jo Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Pemghitungan Suara Dalam Pemilu. Lampiran Peraturan a quo menyebutkan pemungutan suara dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat);
- Bahwa unsur mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS, kata mengaku dalam KBBI artinya menyatakan (mengganggap) dirinya sebagai orang lain. Kata "dan" digunakan untuk menyatakan sifat kumulatif sedangkan kata "atau" digunakan untuk menyatakan sifat alternatif. Frasa dan/atau digunakan untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif. Mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS bersifat kumulatif. Mengaku dirinya sebagai orang lain atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS bersifat alternatif. Mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS bersifat kumulatif sekaligus alternatif. Unsur lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN, sesuai prinsip One Person One Vote One Value (OPOVOV), satu orang pemilih menggunakan hak pilih satu kali dengan satu nilai. Berpijak pada prinsip ini, maka setiap pemilih hanya diperbolehkan hadir ke TPS/TPSLN sebanyak satu kali untuk

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan suara (hak pilih) sesuai kategori pemilih yang menentukan jenis surat suara apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan suaranya;

- Bahwa unsur-unsur Pasal 516 Undang-undang Nomor 7 tahun 2017:
- Setiap orang adalah merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang. Unsur ini bersifat umum, berlaku kepada siapa saja termasuk subjek hukum yang memiliki jabatan dan ia mampu bertanggungjawab secara hukum. Unsur setiap orang bersifat umum sehingga dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa adanya hubungan dengan jabatan Unsur yang dengan sengaja adalah merujuk pada Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Si Pelaku. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mempunyai kehendak terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian sengaja berarti menhendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan pada waktu pemungutan suara menunjuk waktu pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 jo Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu. Lampiran Peraturan a quo menyebutkan pemungutan suara dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat);
- Unsur memberikan suaranya, kata memberikan dalam KBBI artinya suara turut memilih atau menentukan (dalam pemungutan suara). Sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan KPU No.7 Tahun 2022 jo Pasal 24 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023, pemilih kategori DPT, DPTB dan DPK memberikan suara pada hari pemungutan suara yang telah ditetapkan KPU yaitu tanggal 14 Februari 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 Ayat (3) dan Pasal 26 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 jo Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 bahwa pemilih memberikan

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaranya sesuai kategori pemilih yang menentukan jenis surat suara apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan suaranya;

- Unsur lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, Sesuai prinsip One Person One Vote One Value (OPOVOV), satu orang pemilih menggunakan hak pilih satu kali dengan satu nilai. Berpijak pada prinsip ini, maka setiap pemilih hanya diperbolehkan hadir ke TPS/TPSLN sebanyak satu kali untuk menggunakan suara (hak pilih) sesuai kategori pemilih yang menentukan jenis surat suara apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan suaranya;
- Bahwa unsur-unsur Pasal 533 UU No.7 Tahun 2017 sebagai berikut:
- Unsur Setiap orang adalah merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang. Unsur ini bersifat umum, berlaku kepada siapa saja termasuk subjek hukum yang memiliki jabatan dan ia mampu bertanggungjawab secara hukum. Unsur setiap orang bersifat umum sehingga dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa adanya hubungan dengan jabatan;
- Unsur yang dengan sengaja adalah merujuk pada Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Si Pelaku. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mempunyai kehendak terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian sengaja berarti menhendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan;
- Unsur pada saat pemungutan suara menunjuk waktu pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 jo Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu. Lampiran Peraturan a quo menyebutkan pemungutan suara dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat);
- Unsur mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS, kata mengaku dalam

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KBBI artinya menyatakan (mengganggap) dirinya sebagai orang lain. Kata "dan" digunakan untuk menyatakan sifat kumulatif sedangkan kata "atau" digunakan untuk menyatakan sifat alternatif. Frasa dan/atau digunakan untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif. Mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS bersifat kumulatif. Mengaku dirinya sebagai orang lain atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS bersifat alternatif. Mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS bersifat kumulatif sekaligus alternatif. Unsur lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN, sesuai prinsip One Person One Vote One Value (OPOVOV), satu orang pemilih menggunakan hak pilih satu kali dengan satu nilai. Berpijak pada prinsip ini, maka setiap pemilih hanya diperbolehkan hadir ke TPS/TPSLN sebanyak satu kali untuk menggunakan suara (hak pilih) sesuai kategori pemilih yang menentukan jenis surat suara apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan suaranya;

- Bahwa unsur Setiap orang adalah merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang. Unsur ini bersifat umum, berlaku kepada siapa saja termasuk subjek hukum yang memiliki jabatan dan ia mampu bertanggungjawab secara hukum. Unsur setiap orang bersifat umum sehingga dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa adanya hubungan dengan jabatan;
- Bahwa unsur yang dengan sengaja adalah merujuk pada Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Si Pelaku. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mempunyai kehendak terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian sengaja berarti menhendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan;
- Bahwa pada waktu pemungutan suara, menunjuk waktu pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 jo Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Pemhitungan Suara Dalam Pemilu. Lampiran Peraturan a quo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebutkan pemungutan suara dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat);

- Bahwa unsur memberikan suaranya, kata memberikan dalam KBBi artinya suara turut memilih atau menentukan (dalam pemungutan suara). Sesuai ketentuan Pasal 124 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022 jo Pasal 24 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023, pemilih kategori DPT, DPTB dan DPK memberikan suara pada hari pemungutan suara yang telah ditetapkan KPU yaitu tanggal 14 Februari 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24, Pasal 25 Ayat (3) dan Pasal 26 Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 jo Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 bahwa pemilih memberikan suaranya sesuai kategori pemilih yang menentukan jenis surat suara apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan suaranya;
- Bahwa unsur lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, Sesuai prinsip One Person One Vote One Value (OPOVOV), satu orang pemilih menggunakan hak pilih satu kali dengan satu nilai. Berpijak pada prinsip ini, maka setiap pemilih hanya diperbolehkan hadir ke TPS/TPSLN sebanyak satu kali untuk menggunakan suara (hak pilih) sesuai kategori pemilih yang menentukan jenis surat suara apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan suaranya;
- Bahwa Kata "atau" digunakan untuk menyatakan sifat alternatif. Unsur Setiap orang adalah merupakan subjek hukum pelaku tindak pidana yang tidak ada hubungannya dengan jabatan atau kedudukan seseorang. Unsur ini bersifat umum, berlaku kepada siapa saja termasuk subjek hukum yang memiliki jabatan dan ia mampu bertanggungjawab secara hukum. Unsur setiap orang bersifat umum sehingga dapat dikenakan kepada siapa saja yang melakukan tindak pidana tanpa adanya hubungan dengan jabatan
- Bahwa unsur yang dengan sengaja adalah merujuk pada Memorie van Toelichting (M.v.T) kesengajaan merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh Si Pelaku. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mempunyai kehendak terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian sengaja berarti menhendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghendaki perbuatannya dan mengetahui atau menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan;

- Bahwa unsur pada saat pemungutan suara menunjuk waktu pelaksanaan pemungutan suara yang telah ditetapkan dalam Peraturan KPU No. 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 jo Peraturan KPU No. 25 Tahun 2023 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilu. Lampiran Peraturan a quo menyebutkan pemungutan suara dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Selanjutnya berdasarkan Keputusan KPU No. 66 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pemungutan dan Penghitungan suara waktu Pemungutan Suara berlangsung (pukul 07.00 s.d. 13.00 waktu setempat);
- Bahwa unsur mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS, kata mengaku dalam KBBI artinya menyatakan (menganggap) dirinya sebagai orang lain. Kata "dan" digunakan untuk menyatakan sifat kumulatif sedangkan kata "atau" digunakan untuk menyatakan sifat alternatif. Frasa dan/atau digunakan untuk menyatakan sifat kumulatif sekaligus alternatif. Mengaku dirinya sebagai orang lain dan memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS bersifat kumulatif. Mengaku dirinya sebagai orang lain atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS bersifat alternatif. Mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS bersifat kumulatif sekaligus alternatif. Unsur lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN, sesuai prinsip One Person One Vote One Value (OPOVOV), satu orang pemilih menggunakan hak pilih satu kali dengan satu nilai. Berpijak pada prinsip ini, maka setiap pemilih hanya diperbolehkan hadir ke TPS/TPSLN sebanyak satu kali untuk menggunakan suara (hak pilih) sesuai kategori pemilih yang menentukan jenis surat suara apa saja yang dapat digunakan untuk memberikan suaranya;
- Bahwa Istilah In absentia merupakan istilah dalam bahasa latin yang secara harafiah berarti "dengan ketidakhadiran" Dalam istilah hukum, pengadilan in absentia adalah upaya mengadili seseorang tanpa dihadiri oleh yang bersangkutan. Tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal Pasal 480 Ayat (4) dan Pasal 482 Ayat (1) menyebutkan Penuntut umum melimpahkan berkas perkara kepada

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka. Pengadilan negeri memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Tarakan;
2. 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 056;
3. 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 056;
4. 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 057;
5. 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 057;
6. 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 057;
7. 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 058;
8. 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 058;
9. 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 058;
10. 1 (satu) Lembar Printout Foto Surat Pemberitahuan Pemungutan suara Kepada Pemilih an. RINO FEBRIANSYAH.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 057, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan bermula sekitar pukul 12.00 WITA telah terjadi keributan dan keributan di TPS tersebut karena beberapa peserta yang tidak sabar ingin masuk bersamaan di TPS 057 tanpa mengikuti antrian;
- Bahwa atas terjadinya keributan tersebut pengawas TPS sempat meminta dan memfoto salah satu KTP pemilih Atas nama Rino Febriansyah lalu mengirimkan ke Ketua Panwascam Tarakan Barat dan berdasarkan hasil pengecekan diketahui bahwa pemilik KTP tersebut terdaftar sebagai nama pemilih di TPS 058, lalu saudara Irfan menghubungi PTPS 058 untuk mengecek daftar hadir dan PTPS 58 menemukan bahwa nama pemilih tersebut telah mengisi daftar hadir dan telah menggunakan hak pilihnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah kemudian ditemukan kejadian tersebut Saksi JOHNSON ANAK DARI GENG GONG bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kemudian mendatangi TPS 058 dan TPS 057 dan berdasarkan hasil pemeriksaan daftar hadir diketahui dan ditemukan adanya nama lain yang juga diduga telah menggunakan hak pilihnya di TPS 057, sedangkan sebelumnya sudah melakukan pencoblosan surat suara di TPS 058 dan TPS 056;
- Bahwa benar berdasarkan laporan pemeriksaan dan hasil tracking pada DPT Online yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tarakan, ditemukan yang melakukan pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau mencoblos surat suara ada sebanyak 7 (tujuh) orang yakni
 - a. Terdakwa I. Mas'ud Bin Kaca terdaftar dan memilih di TPS 056;
 - b. Terdakwa II. Suryati Binti Arsyad terdaftar dan memilih di TPS 056;
 - c. Terdakwa III. Lutfy Zulkarnaen Bin Mas'ud terdaftar dan memilih di TPS 056;
 - d. Terdakwa IV. Nur Alfin Hasanah Binti Arsyad Baco terdaftar dan memilih di TPS 056;
 - e. Terdakwa V. Faridh Al Akhyar Bin Suwardi B terdaftar dan memilih di TPS 056;
 - f. Terdakwa VI. Amriana Binti Sappe terdaftar dan memilih di TPS 058;
 - g. Terdakwa VII. Zulkifli Bin Oli terdaftar dan memilih di TPS 058;
- Bahwa benar Para Terdakwa yang semula terdaftar dalam TPS mereka masing-masing tersebut diketahui juga terdaftar sebagai pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau pemilih yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 057 yang mendapat giliran melakukan pemilihan diatas pukul 12.00 WITA;
- Bahwa benar nama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V diketahui telah mengisi daftar hadir di TPS 056;
- Bahwa benar nama Terdakwa VI dan Terdakwa VII diketahui telah mengisi daftar hadir di TPS 058;
- Bahwa benar nama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII juga diketahui telah mengisi daftar hadir di TPS 057;
- Bahwa benar berdasarkan hasil penghitungan hasil surat suara, diketahui bahwa nama pengisi daftar hadir sama dengan jumlah total suara di TPS 056, TPS 057 dan TPS 058;
- Bahwa benar telah dilakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 057;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Para Terdakwa tersebut tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dilakukan pemanggilan yang sah dan patut, selanjutnya bahwa dengan mengingat ketentuan Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka terhadap Para Terdakwa tersebut dinyatakan tidak hadir (*in absentia*) dan Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tidak memberikan definisi tentang yang dimaksud dengan setiap orang. Namun unsur ini merujuk kepada setiap perseorangan atau manusia selaku subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban, dan kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mendakwa 7 (tujuh) orang yang diduga kuat telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun orang-orang yang disebutkan dalam surat dakwaan tersebut tidak pernah hadir dipersidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana penetapan Daftar Pencarian Orang (DPO) yang dibacakan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu sebagai berikut :

1. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/24/III/RES.1.24./2024/Reskrim tertanggal 19 Maret 2024 Atas nama Mas`ud Bin Kaca;
2. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/25/III/RES.1.24./2024/Reskrim tertanggal 19 Maret 2024 Atas nama Suryati Binti Arsyad;
3. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/26/III/RES.1.24./2024/Reskrim tertanggal 19 Maret 2024 Atas nama Lutfy Zulkarnaen Bin Mas`ud;
4. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/27/III/RES.1.24./2024/Reskrim tertanggal 19 Maret 2024 Atas nama Nur Alfin Hasanah Binti Arsyad Baco;
5. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/28/III/RES.1.24./2024/Reskrim tertanggal 19 Maret 2024 Atas nama Faridh Al-Akhyar Bin Suwardi B;
6. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/29/III/RES.1.24./2024/Reskrim tertanggal 19 Maret 2024 Atas nama Amriana Binti Sappe;
7. Daftar Pencarian Orang Nomor DPO/22/III/RES.1.24./2024/Reskrim tertanggal 19 Maret 2024 Atas nama Zulkifli Bin Oli;

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 482 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan melanjutkan pemeriksaan tanpa kehadiran Para Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa memperhatikan surat dakwaan dan fakta-fakta hukum yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang didakwa tersebut merujuk pada subjek hukum berupa orang yang dalam perkara ini adalah orang yang terdaftar sebagai Pemilih dalam kegiatan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang secara sah sudah dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2 dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih

Menimbang bahwa dalam ajaran hukum pidana bahwa yang dimaksud dengan perbuatan dengan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan sesuai dengan kehendak, keinsyafan atau keinginan si pembuat, lebih lanjut setidaknya dalam pidana dikenal 3 (tiga) bentuk perbuatan kesengajaan antara lain sengaja

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersifat tujuan, sengaja yang bersifat keinsyafan akan kepastian dan kesengajaan dalam sifat keinsyafan akan kemungkinan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 bahwa Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara, selanjutnya dalam angka 26 disebutkan bahwa Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri disingkat TPSLN adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara di luar negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 di TPS 057, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Tarakan Barat, Kota Tarakan bermula sekitar pukul 12.00 WITA telah terjadi keributan dan keriuhan di TPS tersebut karena beberapa peserta yang tidak sabar ingin masuk bersamaan di TPS 057 tanpa mengikuti antrian;

Menimbang bahwa atas terjadinya keributan tersebut pengawas TPS sempat meminta dan memfoto salah satu KTP pemilih Atas nama Rino Febriansyah lalu mengirimkan ke Ketua Panwascam Tarakan Barat dan berdasarkan hasil pengecekan diketahui bahwa pemilik KTP tersebut terdaftar sebagai nama pemilih di TPS 058, lalu saudara Irfan menghubungi PTPS 058 untuk mengecek daftar hadir dan PTPS 58 menemukan bahwa nama pemilih tersebut telah mengisi daftar hadir dan telah menggunakan hak pilihnya;

Menimbang bahwa setelah kemudian ditemukan kejadian tersebut Saksi JOHNSON ANAK DARI GENGONG bersama dengan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu) kemudian mendatangi TPS 058 dan TPS 057 dan berdasarkan hasil pemeriksaan daftar hadir diketahui dan ditemukan adanya nama lain yang juga diduga telah menggunakan hak pilihnya di TPS 057, sedangkan sebelumnya sudah melakukan pencoblosan surat suara di TPS 058 dan TPS 056;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan dan hasil *tracking* pada DPT Online yang dilakukan oleh Bawaslu Kota Tarakan, ditemukan yang melakukan pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau mencoblos surat suara ada sebanyak 7 (tujuh) orang yakni

- a) Terdakwa I. Mas'ud Bin Kaca terdaftar dan memilih di TPS 056;
- b) Terdakwa II. Suryati Binti Arsyad terdaftar dan memilih di TPS 056;
- c) Terdakwa III. Lutfy Zulkarnaen Bin Mas'ud terdaftar dan memilih di TPS 056;
- d) Terdakwa IV. Nur Alfin Hasanah Binti Arsyad Baco terdaftar dan memilih di TPS 056;

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar



- e) Terdakwa V. Faridh Al Akhyar Bin Suwardi B terdaftar dan memilih di TPS 056;
- f) Terdakwa VI. Amriana Binti Sappe terdaftar dan memilih di TPS 058;
- g) Terdakwa VII. Zulkifli Bin Oli terdaftar dan memilih di TPS 058;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pula bahwa diketahui Para Terdakwa yang semula terdaftar dalam TPS mereka masing-masing tersebut ternyata diketahui juga terdaftar sebagai pemilih Daftar Pemilih Khusus (DPK) atau pemilih yang tidak terdaftar sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) di TPS 057 dimana DPK tersebut adalah pemilih yang mendapat giliran melakukan pemilihan diatas pukul 12.00 WITA;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum pula diketahui bahwa nama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V diketahui telah mengisi daftar hadir di TPS 056, dan nama Terdakwa VI dan Terdakwa VII diketahui telah mengisi daftar hadir di TPS 058. Selain itu bahwa nama Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI dan Terdakwa VII juga diketahui telah mengisi daftar hadir di TPS 057;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Para Terdakwa tersebut telah mengisi daftar hadir lebih dari 1 (satu) kali yakni di TPS asal mereka yakni TPS 056 dan TPS 058 dan melakukan pengisian daftar hadir pula pada TPS 057 sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK), sehingga kemudian jika dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi bahwa berdasarkan hasil penghitungan hasil surat suara, diketahui bahwa jumlah nama pengisi daftar hadir sama dengan jumlah total suara di TPS 056, TPS 057 dan TPS 058, telah menunjukkan sebuah fakta yang meyakinkan bahwa Para Terdakwa tersebut telah melakukan pencoblosan di lebih dari 1 (satu) TPS;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tersebut diketahui telah mengisi daftar hadir serta melakukan pencoblosan di TPS 056 dan TPS 058 sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan kemudian mengisi daftar hadir dan pencoblosan di TPS 057 sebagai Daftar Pemilih Khusus (DPK) maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan para Terdakwa tersebut dilakukan dengan sadar sesuai dengan kehendak mereka sendiri, dengan demikian perbuatan tersebut dapat disebut sebagai suatu kesengajaan;

Menimbang dengan pertimbangan hukum diatas maka dapat disimpulkan bahwa Para Terdakwa tersebut secara dengan sengaja telah melakukan pencoblosan atau pemungutan suara pada hari Pemilu yang mereka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan lebih dari 1 (satu) kali di TPS yang berbeda, dengan demikian pula maka unsur dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih haruslah dinyatakan secara sah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ketentuan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu diancam dengan 2 (dua) hukuman pokok sekaligus yakni pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa akan dikenai kedua pidana pokok tersebut;

Menimbang bahwa atas perbuatan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum telah menuntut Para Terdakwa dengan pidana Penjara masing-masing selama 10 (Sepuluh) Bulan dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan pidana kurungan atas tuntutan terbukti dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan fakta-fakta hukum di persidangan menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum atas terbukti dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum dan tidak ditemukan alasan pembeda/pemaaf atas perbuatan tersebut, namun terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa bila memperhatikan kembali dampak yang timbul dari perbuatan Para Terdakwa, maka dengan perbuatan terbukti dakwaan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu tersebut telah mengakibatkan adanya setidaknya penambahan 7 (tujuh) surat suara yang seharusnya tidak ada di TPS 057 Jalan Wijaya Kusuma, Kelurahan Karang Anyar, Tarakan Barat tersebut;

Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta dipersidangan sebagaimana dari keterangan para saksi yaitu saksi Johnson anak dari Genggong selaku

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisioner Bawaslu dan saksi Asrianti binti Muchtar selaku Ketua KPPS pada TPS 057 dimana para saksi tersebut menerangkan bahwa **pada TPS 057 di Jalan Wijaya Kusuma telah dilakukan Pemungutan suara ulang** sehingga kemungkinan dampak dari kelebihan 7 (tujuh) suara tadi telah terokomodir dan kelebihan suara tersebut tidak ditemukan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan bahwa selain di TPS 057 dan TPS asal mereka sebagai DPT tersebut tidak ditemukan fakta hukum Para Terdakwa tersebut juga melakukan pemungutan suara di TPS lain;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan kembali dampak yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa serta mengingat kembali tujuan pemidanaan bukan untuk pembalasan dan bukan pula untuk merendahkan harkat dan martabat manusia melainkan pemidanaan tersebut selain untuk menumbuhkan rasa penyesalan bagi Terpidana juga diharapkan sebagai bahan edukasi bagi Para Terdakwa dan bagi masyarakat agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut;

Menimbang dengan mempertimbangkan juga bahwa peristiwa ini juga merupakan akibat dari kelemahan sistem pencatatan data pemilih serta lemahnya tertib administrasi dalam kegiatan pemilihan umum, maka setelah memperhatikan perbuatan Para Terdakwa dan dampak dari perbuatan Para Terdakwa tersebut maka demi tercapainya tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Para Terdakwa perlu diterapkan pidana bersyarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal 14 (a) mengatur tentang penjatuhan pidana bersyarat terhadap terpidana yang dikenai pidana penjara dan atau kurungan yang bukan pengganti denda, sedangkan ancaman pidana yang dikenakan terhadap Para Terdakwa adalah pidana pokok penjara dan pidana pokok denda, maka dalam penjatuhan pidana bersyarat Majelis **Hakim hanya akan menetapkan pidana penjara yang akan dijatuhkan tersebut tidak perlu dijalan** oleh Para Terdakwa tersebut kecuali dalam waktu tertentu atau masa percobaan yang akan ditetapkan Para Terdakwa tersebut karena kesalahannya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa **sedangkan terhadap pidana pokok denda bagi diri Para Terdakwa** akan tetap dijatuhkan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Capil Tarakan;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 056;
- 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 056;
- 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 057;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 057;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 057;
- 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 058;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 058;
- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 058;
- 1 (satu) Lembar Printout Foto Surat Pemberitahuan Pemungutan suara Kepada Pemilih an. RINO FEBRIANSYAH;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara RINO FEBRIANSYAH Bin SUWARDI B, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara RINO FEBRIANSYAH Bin SUWARDI B;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah mencoreng kegiatan Pemilu damai di TPS 057 Karang Anyar Tarakan Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa tersebut belum pernah dihukum
- Bahwa telah dilakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 057 sehingga dampak kelebihan suara dari ke 7 (tujuh) Terdakwa tersebut tidak ditemukan lagi.

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 482 dan Pasal 516 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa yakni **Terdakwa I MAS'UD Bin KACA, Terdakwa II SURYATI Binti ARSYAD, Terdakwa III LUTFY ZULKARNAEN Bin MAS'UD, Terdakwa IV NUR ALFIN HASANAH Binti ARSYAD BACO, Terdakwa V FARIDH AL-AKHYAR Bin SUWARDI B, Terdakwa VI AMRIANA Binti SAPPE dan Terdakwa VII ZULKIFLI Bin OLI** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani Para Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama **8 (delapan) bulan** berakhir;
4. Menjatuhkan pidana denda kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Cakil Tarakan;
 - 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 056;
 - 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 056;
 - 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 057;
 - 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 057;
 - 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 057;
 - 1 (satu) Bundel Photocopy Daftar Hadir Pemilih Tetap Tps 058;
 - 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Pindahan Tps 058;

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Photocopy Daftar Hadir Pemilih Khusus Tps 058;
- 1 (satu) Lembar Printout Foto Surat Pemberitahuan Pemungutan suara Kepada Pemilih an. RINO FEBRIANSYAH.

Dipergunakan dalam perkara lain a.n RINO FEBRIANSYAH Bin SUWARDI B;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari **Selasa**, tanggal **2 April 2024**, oleh **Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Anwar W. M Sagala, S.H.** dan **Alfianus Rumondor, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **3 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Esra Paembonan, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh **Muammar Adil Daffa, S.H.**, Penuntut Umum dan tanpa dihadiri oleh Para Terdakwa (*in absentia*);

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anwar W. M Sagala, S.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Paembonan, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 94/Pid.Sus/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)